



## PELATIHAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 PADA GURU DAN MURID SMK N 4 BANDAR LAMPUNG

Auliya Rahman Isnain<sup>1</sup>, Ikbalyasin<sup>2</sup>, Heni Sulistiani<sup>3</sup>

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email : [aulyarahman@teknokrat.ac.id](mailto:aulyarahman@teknokrat.ac.id)<sup>1</sup>, [ikbalyasin@teknokrat.ac.id](mailto:ikbalyasin@teknokrat.ac.id)<sup>2</sup>, [henisulistiani@teknokrat.ac.id](mailto:henisulistiani@teknokrat.ac.id)<sup>3</sup>

Received: (19 August 2022)

Accepted: (1 September 2022)

Published : (15 September 2022)

### Abstract

*Community Service (PKM) is a program in higher education that aims to teach and apply the fields of knowledge obtained in higher education to the community. This community service aims to provide insight and understanding to teachers and students of SMK N 4 Bandar Lampung regarding Income Tax Article 21. The procedure for calculating PPh section 21 on employee salaries is done by calculating the total gross for one month including basic salary and allowances, then subtracting with the existing deductions, then the net income for the year is calculated. The target of this training is school residents, especially students, teachers, and related devices.*

**Keywords:** PKM, Tax, PPh 21

### Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah program di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengajarkan dan menerapkan bidang ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada guru dan siswa SMK N 4 Bandar Lampung tentang PPh Pasal 21. Tata cara penghitungan PPh bagian 21 atas gaji pegawai dilakukan dengan cara menghitung total penghasilan bruto selama satu bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan pemotongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan bersih selama setahun. Target dari pelatihan ini yaitu warga sekolah terkhusus siswa, guru, dan perangkat sekolah terkait.

**Kata Kunci:** PKM, Pajak, PPh 21.

### To cite this article:

Auliya Rahman Isnain, Ikbalyasin, Heni Sulistiani. (2022). PELATIHAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 PADA GURU DAN MURID SMK N 4 BANDAR LAMPUNG. Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS), Vol(1), 293-296.

## **PENDAHULUAN**

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam menjalankan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan kehidupan bangsa. Melayani masyarakat sebagai satu kesatuan Tri Dharma di bawah pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kampus dan menjalin kemitraan yang baik antara institusi dan masyarakat (Maulana & Hidayatulloh, 2021).

Permasalahan Kemitraan Pengabdian kepada masyarakat dimana kebijakan regulasi pemerintah di era globalisasi sesuai perkembangan teknologi dan informasi harus didekati secara bijak dan tepat. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting dalam berbagai bidang yang menuntut kita untuk mengetahui dalam memahami hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Perpajakan merupakan aspek penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Ditjen Pajak menghimbau kepada wajib pajak untuk mematuhi pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan ketentuan perpajakan, pajak sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia (M et al., 2022). Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak yang merupakan iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan undang-undang, tidak memungut imbalan apa pun secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memberikan kontribusi penting bagi anggaran negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara terbesar. Pajak tidak dapat dipisahkan dari APBN. Berdasarkan APBN tahun 2020, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara sebesar Rp 1.865,7 triliun atau dengan kata lain 82,5% penerimaan APBN berasal dari industri perpajakan. Penghasilan dari pemungutan pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum, seperti membiayai pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Baradja et al., 2020).

Salah satu objeknya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda (Lativa et al., 2020). Kondisi wajib pajak yang diterjemahkan ke dalam kemampuan membayar pajak, khususnya kemampuan pembukuannya, juga dianggap sebagai dasar utama untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, agar wajib pajak orang pribadi tidak ditagih berlebihan (Fitri & Anthoni, 2021).

Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia. PPh 21 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, biaya, tunjangan dan jumlah lainnya, terlepas dari nama depan dan jabatan. dengan cara apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau pekerjaan, jabatan, pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

## **METODE PELAKSANAAN**

### ***Tempat dan Waktu***

Pelatihan ini telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret – 1 April 2022 di SMK N 4 Bandar Lampung.

### ***Khalayak Sasaran***

Partisipan dalam pelatihan ini adalah, siswa, guru, bendahara sekolah serta perangkat sekolah yang terkait.

### ***Metode Pengabdian***

Kegiatan PKM ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada partisipan. Dimana sosialisasi dilaksanakan secara langsung di SMK N 4 Bandar Lampung kepada para partisipan terkhusus siswa, guru, dan bendahara sekolah mengenai perhitungan tarif PPh Pasal 21 (PPh 21) sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 kepada wajib pajak orang pribadi, serta pelatihan. Pada pelatihan kali ini dilakukan dengan diawali pre-test untuk melihat sejauh mana pemahaman partisipan terkait materi yang akan diberikan. Setelah dilakukannya pre-test dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan kepada para partisipan yang diikuti dengan post-test untuk mengetahui perkembangan pemahaman partisipan setelah dilakuka

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari 31 Maret hingga 1 April 2022 di SMK N 4 Bandar Lampung terhadap siswa, guru, dan perangkat sekolah. Dimana pemberian materi tentang pajak PPh 21 berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu Nomor 7 Tahun 2021. Secara keseluruhan pelatihan berjalan dengan lancar dan sangat terlihat manfaat dari pelatihan ini sebagaimana terdapat pelatihan perhitungan serta pengisian SPT PPh Pasal 21 dalam mempersiapkan dan menyesuaikan dalam dunia pekerjaan nantinya. Pada pelatihan ini telah diberikan materi yang sesuai dengan yang diperlukan oleh mitra, serta dari pihak pemateri juga telah memberikan trik dan tips dalam perhitungan PPh Pasal 21 masa dan tahunan. Dan kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Diharapkan partisipan pelatihan dapat menerapkan ilmu dalam pelatihan ini secara efektif dan efisien.

Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan pelatihan perhitungan PPh 21 yang telah dilaksanakan di SMK N 4 Bandar Lampung.



Gambar 1: Pemberian materi perhitungan PPh 21



Gambar 2: Interaksi Pemateri dan Partisipan

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan terlihat jelas manfaat dari pelatihan yang telah dilakukan ini dalam perhitungan dan pengisian SPT PPh pasal 21. Memberikan manfaat keilmuan bagi para partisipan agar mereka lebih mengerti dan memahami perpajakan. Hasil dari pelatihan ini terbukti dari hasil capaian pemahaman partisipan terhadap perpajakan. Diharapkan dimasa yang akan datang lebih baik lagi dalam mempersiapkan pelatihan dan ilmu yang terkini untuk

dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh mitra. Dan diharapkan adanya tindak lanjut terhadap pelatihan ini, seperti dibukanya sebuah forum sebagai media konsultasi bagi para partisipan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Teknokrat Indonesia dan kepada mitra SMK N 4 Bandar Lampung yang telah mendukung dan menyukseskan pelatihan ini. Serta kepada setiap orang yang telah ikut andil dalam membantu pelatihan.

### **REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA**

- Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418. <https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>
- Fitri, E. N., & Anthoni, L. (2021). Implementasi : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2), 53–62.
- Lativa, L., Sanjaya, R., Farida, S. I., Choir, F. Al, & Sunardi, D. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Dedikasi Pkm*, 1(1), 80. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i1.6059>
- M, N. A., Mahpudin, E., & Paratika, T. L. (2022). *Penyuluhan tentang PPH Pasal 21 Pada PT Omron Manufacturing of Indonesia*. 6, 1–5.
- Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. *1st E-Proceeding SENRIABDI (Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 887–893.